

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR/KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor: **065 /103.33.08/28/2001**

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENTELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR/KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN/KOTAMADYA KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : Surat Pemohonan Yayasan **Kristen Klodan**
Nomor **04/II/2001** tanggal **17 Februari 2001**
- Menimbang : a. bahwa Yayasan **Kristen Klodan Colomadu**
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan
diselenggarakan ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas,
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman Kanak-kanak tersebut
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah:
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992,
c. Nomor 39 tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
002/U/1995;
d. Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten/Kotamadia.
- Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/CE/1991 perihal Penunjuk
Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama . . . Memberi ijin kepada

Nama Yayasan : **Kristen Keldren**

Alamat : **Kledren Celomata Karanganyar**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama : **TK Kristen Santren Kledren**

Alamat : **Kledren Kec. Celomata Karanganyar**

Kedua . . . Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada dikum Pertam
akan dicabut

Ketiga . . . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 15 Maret 2001

Kepada Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan Nasional

Propinsi Jawa Tengah

A.n.b

Kepada Kantor

Departemen Pendidikan Nasional

Kabupaten Karanganyar


H. H. Kusriyanto

Nip. 130788711

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Tengah

u.p. Kepala Bidang Dikdas

2. Yth. Kepala Kandepdiknas Kecamatan ~~Karanganyar~~ **Celomata**